

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji serata syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tindak Pidana Menggadaikan dan Menjual Benda Objek Jaminan Fidusia (Analisis Perkara Nomor 845/PID.B/2018/PN/TNG)”**.

Penulis tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian tugas akhir penulis, yaitu sebagai berikut :


1. Kepada Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H. selaku Dekan Program Studi Universitas Pelita Harapan;
2. Kepada Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
4. Kepada Bapak Robbyson Halim S.H., M.H., M.Kn., dan Bapak Susanto Sianipar S.H., yang sudah memberikan masukan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada seluruh pengajar di Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu di bidang kenotariatan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dalam jenjang Pendidikan Strata Dua (S2);

6. Kepada Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti di Universitas Pelita Harapan Jakarta.
7. Kepada staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan telah membantu penulis dalam kegiatan administrative selama perkuliahan dan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Sulardi dan Ibu Rukmi yang telah memberikan doa dan dukungan, tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
9. Kepada Suami dan anak-anakku tersayang, yaitu Arfan Indra Bangsawan S.H dan Naufal, Zaki, dan Aqella, yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan penulis dengan penuh kesabaran;
10. Kepada saudara Kakak dan Adik yaitu Mas Toto S.T, dr. Nano, Sp.B, Kevin, S.Kom yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
11. Kepada sahabatku, Ribka Lydia Atedjadi, Lita Paromita Siregar, Helfinsi Raportina, teman suka duka dalam perkuliahan dan membantu penyusunan tesis ini, atas semangat, kasih sayang, kesabaran dan doa yang tulus yang tiada hentinya;
12. Kepada seluruh sahabat di kelas *Weekend*, Angkatan 12 atas kekompakan, persahabat maupun kebersamaannya selama penulis menempuh perkuliahan;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam substansi maupun penulis redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada hukum perjanjian jaminan fidusia jika di alihkan kepihak ketiga.

Jakarta, 8 Januari 2021

**Penulis**  
Tena Purwanti



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori Tindak Pidana.....	17
2.1.1. Teori Tindak Pidana.....	17
2.1.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.1.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.1.2. Pertanggung Jawaban Pidana.....	30
2.1.2.1 Unsur-Unsur Pertanggung jawaban Pidana..	35
2.1.3 Teori Penjaminan Kebendaan .....	37
2.1.3.1 Pengertian Jaminan kebendaan.....	37

2.2	Landasan Konseptual.....	42
2.2.1	Perjanjian secara Umum.....	42
2.2.1.1	Jenis-jenis perjanjian.....	46
2.2.2.	Perjanjian penjaminan kebendaan.....	47
2.2.3	Tindak Pidana Pengelapan diatur didalam KUHP dan UUJF.....	51
2.2.3.1	Pengertian Tindak Pidana Pengelapan.....	51
2.2.3.2	Unsur-unsur Tindak pidana pengelapan.....	52
2.2.3.3	Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	55
2.2.3.4	Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang diatur di dalam UUJF.....	56
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	60
3.2	Sumber data dan bahan hukum .....	63
3.3	Pendekatan Penelitian.....	66
3.4	Sifat Hukum dan Analisa Hukum.....	70
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>		
4.1.	Akibat Hukumn apabila Kendaraan Bermotor yang Dijaminkan dengan Jaminan Fidusia Digadaikan atau Dijual Kepada Pihak Ketiga.....	72
4.1.1	Perjanjian Pokok Yang Dijaminkan dengan Jaminan Fidusia.....	72
4.1.2	Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap Benda bergerak dan akibat hukumnya .....	78

4.1.3 Analisis.....	86
4.2. Unsur karena Kesengajaan Melakukan Perjanjian Fidusia dalam Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia.....	92
4.2.1 Unsur-unsur Pidana dalam Pasal 36 UU No.42 tahun 1999.....	92
4.2.2 Penerapan unsur kesengajaan dalam Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 Terhadap No.485/Pid.B/2018/PN.Tng.....	95
4.2.2.1 Posisi kasus.....	99
4.2.2.2 Amar Putusan.....	103
4.2.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim.....	103
4.2.2.4 Analisis.....	106
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran</b>	
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Putusan Pengadilan Nomor 845/Pid.B/2018/PN.Tng</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 845/PID/2018/PN/TNG

